



KEPALA DESA BRAYO
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA BRAYO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BRAYO
KECAMATAN WONOTUNGGAL TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRAYO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemingkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Menteri keuangan Nomor 210/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 50);
31. Peraturan Desa Brayu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Brayu Tahun 2019 Nomor 05);
32. Peraturan Desa Brayu Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Brayu Tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Brayu Tahun 2019 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRAYO
dan
KEPALA DESA BRAYO

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DESA BRAYO RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BRAYO KECAMATAN WONOTUNGGAL TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Desa adalah Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (5) Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya Dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (7) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- (9) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (10) Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- (11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (12) Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- (13) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- (14) Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
- (15) Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

- (16) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (17) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (18) Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- (19) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (20) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
- (21) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (22) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (23) Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
- (24) Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (25) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (26) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (27) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (28) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
- (29) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (30) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan

Perencanaan pembangunan secara partisipatif dan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa tahun 2024

Pasal 3

Fungsi

RKP Desa Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Brayo, serta pedoman pelaksanaan pembangunan desa tahun 2024, yang merupakan penjabaran RPJM Desa Brayo Tahun 2019 – 2025.

BAB III PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

Penyusunan

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun Pemerintah Desa sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2019 – 2025;
- (2) RKP Desa disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten Batang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten Batang;
- (3) RKP Desa disusun Tim Penyusunan RKP Desa yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat;
- (4) Penyusunan RKP Desa berpedoman pada:
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
 - b. Pagu indikatif desa;
 - c. Pendapatan asli desa;
 - d. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten Batang;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ke tiga.

Pasal 5

Tatacara Penyusunan

- (1) Kepala Desa menetapkan Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari unsur pemerintah desa, LPMD, KPMD dan masyarakat; (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan kegiatan:

- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program /kegiatan masuk ke desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan dftar usulan RKP Desa;
- (3) Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa dan mendapat persetujuan kepala desa sebelum dibahas dalam musyawarah desa;
 - (4) Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa;
 - (5) Rancangan RKP Desa yang telah dibahas dalam musyawarah desa selanjutnya dibahas dan disepakati kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

Pasal 6 Perubahan RKP Desa

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan/atau pemerintah Kabupaten Batang.
- (2) Bilamana terjadi perubahan maka, kepala desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud;
- (3) Perubahan RKP Desa ditetapkan dalam peraturan desa perubahan yang ditetapkan dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa yang dipilih secara demokratis dan mencerminkan keterwakilan masyarakat dan pemerintah desa;
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat;
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) musyawarah Tim Penyusun RKP Desa, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Badan Permasyarakatan Perwalikan yang dilakukan dalam rangka penyusunan RKP Desa;
- (4) Pegambilan keputusan harus memperhatikan kepentingan bersama, nilai manfaat dan prioritas;
- (5) Hasil keputusan bersifat final, dan setiap orang berkewajiban menjalankan keputusan setelah ditetapkan.

BAB V SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi – Misi Desa

BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga
- 4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat
- 4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

- (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

BAB VI PELAKSANAAN RKP DESA

Pasal 9

Penggunaan Dokumen RKP Desa

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 10

Pelaksana Kegiatan

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan berdasarkan RKP Desa Tahun 2023, kepala desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara dan anggota;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan RKP Desa Tahun 2023 berdasarkan ketentuan;
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dapat didampingi oleh pendamping profesional;
- (5) Setelah pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan pertanggung jawaban kepada kepala desa melalui musyawarah desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.


Ditetapkan di Brayo
Pada tanggal 28 September 2023
Kepala Desa Brayo

AMIRUDIN

Diundangkan di Brayo
Pada tanggal 28 September 2023
Sekretaris Desa Brayo

SUYITNO

(DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2024 NOMOR 3)



**Lampiran 1 : Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2024**

**BAB I
PENGANTAR**

A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Landasan Hukum

1. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
6. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Desa Brayo Nomor : 06 Tahun 2019 tentang RPJM Desa tahun 2020-2025.

C. Tujuan & Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. Manfaat RKP Desa

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai rencana induk desa sebagai acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Visi dan Misi

√ Visi

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bersih dan demokratis

Mengembangkan Visi adalah suatu gambaran yang menata tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Brayu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Brayu seperti Pemerintah Desa, BPD Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Brayu adalah :

“ PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH DEMI TERWUJUDNYA
BRAYO ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA RELEGIAUS DAN BERMATABAT “

√ Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Brayu. Sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa Brayu adalah:

1. perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa
2. Meningkatkan mutu kesejahteraan menuju terciptanya peningkatan kualitas perekonomian Desa
3. Meningkatkan kegiatan masyarakat yang positif serta produktif di bidang kepemudaan, keagamaan, KUB (Kelompok Usaha Bersama) menuju desa yang Mandiri.
4. Menciptakan kondisi Lingkungan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Tnag Maha Esa serta Lingkungan yang Kondusif
5. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
6. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.

7. Meningkatkan pembangunan bidang sosial budaya dengan memberikan perhatian kepada kalangan masyarakat tidak mampu serta melestarikan budaya / kearifan lokal yang ada di Desa Brayo.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2024

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan.

Dalam proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi system dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2024 merupakan system pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan

dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **1.379.747.300,-** (Satu Milyar Tigaratus Tujuh Puluh Sembilan Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang berasal dari

URAIAN	JUMLAH
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);	
Hasil Usaha Desa	8.000.000,-
Hasil Kekayaan Desa	32.500.000,-
Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	
Hasil Swadaya gotong royong	
Lain-lain pendapatan desa yang sah SILPA Tahun 2023	0,-
Upah Pungut PBB tahun 2023	
Penyewaan Lahan Aset Desa	19.000.000,-
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten ;	
Bagian dari Retribusi Kabupaten ;	39.996.000,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	348.045.500,-
e.Dana Desa bersumber dari APBN	925.081.000,-
f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi	5.000.000,-
g. Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	0,-
h. Sumbangan Pihak Ketiga	0,-
Jumlah Perkiraan Pendapatan	1.367.622.500,-

B. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;

URAIAN	JUMLAH
1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)	359.687.200,-
2. Belanja Langsung	
a. Bidang Pemerintahan (selain belanja pegawai)	138.798.800,-
b. Bidang Pembangunan	754.881.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	29.116.100,-
d. Bidang Pemberdayaan	40.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	61.200.000,-
Jumlah Perkiraan Belanja desa	1.383.683.100 ,-

- Jumlah Pendapatan
= Rp. **1.367.622.500,-**
- Jumlah Belanja
= Rp. **1.383.683.100,-**

C. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- a. Penerimaan Pembiayaan
= Rp
0,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan
= Rp.
0,-

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKPDesa desa tahun 2023 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut:

A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

A. Keberhasilan

- ❖ Dukungan Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal
- ❖ Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes milik Desa (Obat Insentif,KB,dsb)
- ❖ Penyelenggaraan Posyandu(Makanan Tambahan,Kls Bumil ,Lansia,Insentif)
- ❖ Insentif Kader Posyandu
- ❖ Pinsentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)
- ❖ Penyuluhan Kelas Ibu Hamil
- ❖ Rakor Penanganan Stunting
- ❖ Pembinaan Remaja
- ❖ Pengadaan Mobil Ambulan Desa
- ❖ Pemeliharaan Sarana Prasarana PKD
- ❖ Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)
- ❖ Pemeliharaan Saluran Irigasi
- ❖ Rabat Beton Jurusan Jalan Tani Jurusan Semek dan Sepajeg
- ❖ Penanaman Modal BUMDes
- ❖ Peningkatan Kios Milik Desa dan Kanopi
- ❖ BLT Bantuan Langsung Tunai

B. Kendala dan permasalahan

- a. Beberapa kegiatan belum terselesaikan karena anggaran tidak/belum mencukupi
- b. Anggaran turun di akhir tahun sehingga pelaksanaanya diburu-buru waktu
- c. Pelaksanaan pembangunan dimusim hujan sehingga mengganggu proses pembangunan.

B. Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Brayo Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMDes Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal pada tahun 2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 masalah yaitu

1. Pembangunan fisik
2. Masalah ekonomi dan
3. Masalah sosial budaya
4. Masalah Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Masalah Pembangunan Fisik

- a. Dukungan Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Bukan Milik Desa (Honor Pakaian DLL)
- b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB ,Dsb)
- c. Insentif Kader Posyandu
- d. PMT Balita dan Lansia
- e. Penyuluhan Kelas ibu Hamil
- f. Pembinaan Remaja
- g. Kelas Balita
- h. Kampung KB
- i. Insentif Kader Pembengunan (KPM)
- j. Pengaspalan Jalan
- k. Rehap Gedung PAUD Ujungbiru
- l. Pembangunan Gedung Paud Dukuh Krandon

2. Masalah Ekonomi

- a. Penguatan Modal BUMdes
- b. Pembangunan Sarpras Pertokoan milik Desa
- c. Pembinaan Remaja

3. Masalah sosial dan budaya

- a. Dukungan Pendidikan bagi sisiwa Miskin berprestasi
- b. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipasif
- c. Pembinaan Organisasi Masyarakat
- d. Pelaksanaan Ceramah Keagamaan
- e. Perawatan Situs Legenda Desa

4. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

- a. Pengadaan Ambulan Desa
- b. Pengadaan Obat- obatan Kesehatan
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, Pengecekan kesehatan dan Sosialisasi Stanting

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

1. Pendangkalan Saluran air / Sungai yang mengalir persawahan terdapat Pendangkalan ,maka perlu adanya pengerukan aliran
2. Draenase Jalan Pertanian yang belum baik mengakibatkan longsor pada bodi Jalan
3. Peralatan Mitigasi Bencana

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Brayu yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan

keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Brayo secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi:

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi
	Bidang	Jenis Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Siltap dan tunjangan Kades &Per. Desa	Desa
		Penyediaan Jaminan bagi Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	
		Operasional Pemerintah Desa	Desa
		Tunjangan BPD	Desa
		Insentif RT / RW	Desa
		Pemeliharaan Sarpras Kantor Desa	Desa
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa
		Tunjangan jabatan Kades & Per. Desa	
		Pembuatan Aplikasi Buku C Desa	
		Tata Praja Pemerintahan ,Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Desa
		PenyusunanDokumen Perencanaan Desa	Desa
2	Pembangunan Desa	Insentif Kader Posyandu	Desa
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah (Honor)	Desa
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Obat, Insentif, KB)	Desa
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan ,Kls Bumil,Lansia,Insentif)	Desa
		Penyuluhan Kelas Ibu amil	Desa
		Kelas Remaja Dan Balita	Desa
		Rehab Gedung TPQ	Desa

		Pembangunan Gedung TK/PUD	Desa
		Pengaspalan Jalan	Desa
		Kampung KB	Desa
		Penanganan Stunting	Desa
3	Pembinaan Kemasyarakatan	PKK	Desa
		KARANG TARUNA	Desa
		KPMD	Desa
		LPMD	Desa
		Pengadaan Seragam Linmas	Desa
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan	Desa
		Insentif Kaader KPM)	Desa
		Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	Desa
		Penyuluhan Bahaya Narkoba	Desa
		Irigasi	Desa
5	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana	Desa
		Keadaan Mendesak	Desa

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Brayu tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Brayu yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Sarana Prasarana

- 1.1.Pembangunan Trotoar depan balai desa (Dk.Krajan)
- 1.2.Pembangunan jalan tembus antar kabupaten (Dk.Kupang)
- 1.3. Pembangunan jembatan antar kabupaten (Dk.Kupang)

2. Bidang Ekonomi:

- 2.1. Bantuan Pembangunan Tersiaer
- 2.2. Normalisasi Sungai Sukan

3. Bidang Sosial & Budaya:

- 3.1. Bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTM)

C. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD, DD , dan Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Tahun 2024

Untuk Desa Brayu anggaran belanja dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa sebesar 3,6 %
2. ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar 25 %
3. DD (Dana Desa) sebesar 67,6 %
4. Bantuan Propinsi sebesar 0,36%
5. Bantuan Kabupaten sebesar 2,9 %

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2023 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Belanja rutin sebesar 34 % dari total belanja desa
2. Belanja pembangunan sebesar 66 % dari total belanja desa, yang terbagi menjadi
 - 2.1. Bidang Sarana Prasarana sebesar 82 % dari total belanja pembangunan;
 - 2.2. Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 6 % dari total belanja pembangunan;
 - 2.3. Bidang Sosial dan Budaya sebesar 4 % dari total belanja pembangunan.
 - 2.4. Bidang Takterduga BLT 8 % dari total belanja Pembangunan

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya Desa Brayu menekan tingkat kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
2024**



**DESA BRAYO
KECAMATAN WONOTUNGGAL
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023**